

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹ Hak Cipta diberikan kepada pencipta atas karyanya, orang/kelompok/badan hukum yang menerima Hak Cipta dari orang/kelompok/badan hukum yang disertai Hak Cipta oleh pemegangnya.

Hak kepemilikan didapatkan secara otomatis begitu seseorang menghasilkan sebuah karya. Tidak ada kewajiban untuk mendaftarkannya ke badan pengelola HAKI. Undang-Undang Hak Cipta melindungi pencipta terlepas ia mendaftarkan ciptaannya atau tidak. Akan tetapi, Hak Cipta yang terdaftar akan berguna untuk proses penyelesaian jika terjadi pelanggaran terhadap Hak Cipta tersebut. Hak Cipta bukan melindungi suatu ide atau konsep, tetapi melindungi bagaimana ide atau konsep itu diekspresikan dan dikerjakan. Tidak diperlukan pengujian, tetapi karya harus original, dibuat sendiri, bukan copy dari sumber lain, dan penciptanya harus berkontribusi tenaga dan keahlian.²

Perlindungan Hak Cipta atas Karya-karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra pada dasarnya adalah karya intelektualitas manusia

¹ Pasal 1 angka 1 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

² Nurhidayati, *Kesadaran Hukum Kekayaan Intelektual*, (Bandar Lampung : Pusaka Media, 2017), h. 35.

yang dilahirkan sebagai perwujudan kualitas rasa, karsa dan ciptanya. Karya-karya seperti itu pada akhirnya selain memiliki arti sebagai karya yang secara fisik hadir di tengah-tengah manusia juga hadir sebagai sarana pemenuhan kebutuhan batiniah setiap orang. Dengan semakin banyak, semakin besar, dan semakin tinggi kualitas karya-karya seseorang pada akhirnya akan memberikan nilai terhadap harkat dan martabat manusia yang melahirkan karya tersebut dan kehidupan manusia pada umumnya.³ Dalam hukum Islam hak cipta diatur melalui Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 yang mengharamkan segala bentuk pelanggaran terhadap Hak Cipta.

Hak cipta dalam hukum Islam adalah hak kekayaan (*huquq maaliyah*) yang mendapat perlindungan hukum sebagaimana kekayaan (*maal*). Islam hanya mengakui dan melindungi karya cipta yang selaras dengan norma dan nilai-nilai yang ada di dalamnya.⁴ Jadi, apabila suatu karya cipta berlawanan dengan nilai-nilai Islam, maka ia tidak diakui sebagai karya cipta dan tidak ada perlindungan apapun untuknya.

Hak cipta memberikan jangka waktu perlindungan terhadap hasil karya atau ciptaan tersebut selama penciptanya masih hidup dan akan terus berlanjut lima puluh tahun setelah penciptanya meninggal dunia,⁵ dan dapat beralih atau dialihkan karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.⁶

³ Farida Hasyim, *Hukum Dagang*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), h. 186-187

⁴ Agus Suryana, "Hak Cipta Perspektif Hukum Islam", *Al Mashlahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol 3, No. 05/2015, h. 268.

⁵ Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika, Suatu Kompilasi Kajian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, h. 290.

⁶ Pasal 16 Angka 2 No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Hak eksklusif yang terkandung dalam hak cipta meliputi hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan.⁷ Hak ekonomi dapat beralih sesuai dengan peraturan perundang-undangan pasal 29 Nomor 28 tahun 2014 yang berbunyi “*pengalihan hak ekonomi atas ciptaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, pasal 17, dan pasal 19 secara mutatis mutandis terhadap pengalihan hak ekonomi terhadap hak yang terkait*”, Sedangkan hak moral adalah hak pencipta untuk menyebutkan atau tidak menyebutkan suatu ciptaan, mengubah ciptaan, atau mengubah judul. Hak moral tidak dapat di alihkan tetap melekat pada diri pencipta. Setiap orang yang memakai karya harus meminta izin kepada pemegang hak cipta, melakukan penyebaran tanpa izin dengan tujuan komersial akan mendapatkan sanksi paling lama 2 (dua) tahun penjara atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan apabila melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pertunjukan ciptaan untuk mendapatkan komersial maka akan mendapatkan pidana paling lama 3 (tahun) atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Hak cipta dapat di alihkan semua atau sebagian hak jika itu merupakan warisan, wasiat, pewarisan, konsesi, perjanjian tertulis, atau alasan lain yang dibenarkan oleh ketentuan undang-undang. Ketentuan waris di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Akan tetapi KUH Perdata tidak mengatur pengertian yang jelas tentang waris atau pewarisan, hanya

⁷ Pasal 8 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Pasal 830 yang menjelaskan tentang pewarisan karena kematian. Ini berarti warisan mulai terungkap pada saat itu terjadi. peristiwa hukum yaitu kematian, wafatnya seseorang yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan dan akibat dari pemindahan ini dari orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.⁸

Dalam syariat islam telah menetapkan peraturan-peraturan waris, sebagaimana Islam mengakui berpindahnya sesuatu yang dimiliki seseorang ketika hidupnya kepada ahli waris sesudah matinya, tanpa membedakan antara anak kecil atau orang dewasa. Selain itu juga dipertegas oleh Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 11 yang berbunyi :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ فَلِلْأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Yang artinya : Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat

⁸ Pitlo A, 1979, *Hukum Waris Menurut Kitab undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, diterjemahkan oleh Isa Arief, Intermasa, Jakarta, h. 1

yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana.

Ayat tersebut menjelaskan mengenai ketentuan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan bagian-bagiannya serta syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh ahli waris sebelum harta peninggalan dibagikan. Selain itu, merinci nasab (bagian) setiap ahli waris yang berhak untuk menerimanya. Ayat-ayat tersebut juga dengan gamblang menjelaskan dan merinci syarat-syarat serta keadaan orang yang berhak mendapatkan warisan dan orang-orang yang tidak berhak mendapatkannya.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hukum waris adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak dan/atau kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya. Yang disebut sebagai ahli waris adalah mereka yang memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan ataupun kerabatnya.⁹ Pewarisan tersebut dapat dialihkan secara lisan tanpa memerlukan surat keterangan waris (akta waris) terlebih dahulu, di mana segala harta peninggalan seorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut undang-undang.¹⁰

Dalam kajian fikih Islam berkenaan dengan harta peninggalan dalam masalah waris berupa hak kekayaan intelektual adalah sesuatu yang baru dan belum ada konsep baku dalam mekanisme pembagian warisan. Tirkah (harta

⁹ Gisca Nur Assyafira. 2020, "Waris berdasarkan hukum islam di Indonesia" ,*Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, VOL : 08, NO : 1.

¹⁰ Rilda, Murniati. 2010. "Tinjauan Yuridis Pengalihan Hak Kekayaan Intelektual Berdasarkan Undang-undang Di Bidang Hak Kekayaan Intelektual". *Jurnal Fiat Justisia*. Vol. 4, No.3:1- 144.

peninggalan orang mati) menurut pendapat kelompok Hanafiyah mengacu pada hal/sesuatu yang ditinggalkan oleh mayat daripada bentuk kekayaan mutlak, Sedangkan menurut pendapat Ibnu Hazm, warisan adalah harta peninggalan orang setelah meninggal yang sebenarnya berupa harta yang berharga dan bukan sesuatu yang bukan harta seperti hak misalnya; hak pakai, hak kuasa, hak mendudukkan tanah kosong dan alih-alih membangun gedung kecil dan hak untuk bekerja di pertanian di mana orang membiarkan tanah mereka untuk digunakan sebagai peternakan. menurut dia tidak termasuk dalam bentuk benda yang dapat dijadikan warisan, kecuali dalam mengandung nilai komersial berupa nilai fisik (mirip dengan properti berharga). Namun, dipihak Maliki, Syafi'iyah dan Hanabilah, mereka berpendapat, semua hak adalah warisan seseorang dalam bentuk harta, baik itu hak mengandung nilai berwujud dan tidak berwujud.¹¹

Dalam penelitian ini peneliti akan membahas tentang problematika pelaksanaan hak ekonomi kepada ahli waris salah satu seniman dan budayawan Indonesia yang di Banjarmasin yaitu DMA. H. Adjim Arijadi (7 Juli 1940 – 1 Januari 2016). DMA. H. Adjim Arijadi merupakan seorang seniman dan budayawan Indonesia dan menjabat sekretaris Lembaga Budaya Banjar. Ia dikenal juga sebagai Bapak Teater Modern Kalsel. Dimasa Orde Baru mulai mandiri dengan memantapkan hati di dunia seni sampai tahun 2016. Bakat seni memang sejak dini, sejak sekolah di sekolah Guru B (tahun 1956/1957), senang menggambar dan berpuisi dan berlakon di atas panggung. Awalnya dalam sandiwara Ken Arok Ken Dedes (1957). Beliau menggeluti dunia sastra lakon

¹¹ Syeikh Sabiq, *Fiqhu As-Sunnah*, Jilid III, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1983), h. 425

sekaligus seni peran, dan sutradara teater, film, sinetron, lukis, seni kriya, serta seni pertunjukkan pada umumnya di samping sastra puisi. almarhum mendapatkan gelar Datuk Mangku Adat Kesultanan Banjar, istrinya bernama Hj. Elly Rahmi S.Sos., M.M. yang merupakan seorang pegawai negeri sipil di Disporabudpar, Pemerintah Daerah Provinsi Banjarmasin. Pernikahan mereka dikaruniai dua orang anak yang bernama HAP dan IAP.¹² Dari ratusan karya lakon yang diciptakan DMA. H. Adjim Arijadi adapun karya-karya beliau yang dipilih untuk di lombakan di Festival Teater Modern Naskah Karya DMA. H. Adjim Arijadi terbagi menjadi 2 kategori pelajar dan umum, untuk naskah pelajar ada 10 yaitu:

1. Nur Rasulullah
2. Titik Embun di Sahara
3. Lambung Mangkurat di Negara Dipa
4. Langkah-Langkah Pahlawan Kita
5. Halilintar Perang Banjar
6. Demang Lehman
7. Perang Banjar Hampir Berakhir
8. Sampah Negeri
9. Bumi Kereta
10. Pelita Iman

Untuk naskah umum ada 10 yaitu:

1. Bulan Emas di Jendela Kakek
2. Ular Betina dari Persia

¹² <https://badanbahasa.kemdikbud.go.id/tokoh-detail/3351/haji-adjim-arija> diakses tanggal 9 januari 2024

3. Mesjid
4. Kosong-Kosong
5. Alam Rokh Kalimantan
6. Peluru Penguasa dari Kota
7. Haram Manyarah
8. Luka-Luka
9. Alam yang diputihkan
10. Matahari Malam

Para peserta yang ingin mendaftarkan dan mengikuti perlombaan wajib membayar biaya pendaftaran sebesar Rp 300.000. dalam perlombaan ini ada 13 peserta yang mengikuti yaitu :

1. Kopi teater
2. SMA Gibs
3. Teater Wow
4. Teater perak
5. Teater pinus
6. Teater seroja
7. Sanggar mahabbah
8. Teater tanah laut
9. Teater himasindo
10. Teater langit jingga
11. Sanggar titian berantai
12. Garis teater

13. Teater sampan¹³

Festival ini di adakan dalam waktu tiga hari dari tanggal 19-21 desember 2022,¹⁴ bagi penonton yang tertarik menonton wajib membeli tiket dengan harga Rp 15.000,00 1(satu) pementasan dan Rp 20.000,00 2(dua) pementasan.¹⁵

Berpijak pada penjelasan di atas dari sebuah ahli waris hak cipta memunculkan ketertarikan peneliti untuk menelaah lebih lanjut tentang festival teater modern naskah karya DMA. H. Adjim Arijadi yang diadakan oleh kelompok studi seni sanggar budaya. adapun sedikit diskusi dengan ahli waris bahwasanya beliau kurang mengetahui tentang hak ekonomi kepada ahli waris pencipta karya. dengan adanya diskusi bersama ahli waris dan penjualan tiket sehingga menjadi pertanyaan mengenai hak ekonomi yang di dapatkan oleh ahli waris. maka penulis membuat karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul “Problematika Pelaksanaan Hak Ekonomi Kepada Ahli Waris Pencipta Karya (Studi Kasus Festival Teater Modern Naskah Karya DMA. H. Adjim Arijadi)”

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut , maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimana kesepakatan penggunaan hak cipta pencipta karya kepada ahli waris?

¹³ “Festival teater modern karya DMA. H, Adjim Arijadi” accessed januari 09 2024, https://www.instagram.com/s/aGlnaGxpZ2h0OjE3OTY0MzMzNzgxNjM4NjY3?story_media_id=2935629350466217445_2364438126&igsh=NmFoY2gyYXU2am13

¹⁴ “Festival teater modern karya DMA. H, Adjim Arijadi” accessed januari 09 2024, https://www.instagram.com/p/CmJrSgXv_-i/?igsh=MXduNWgxeTRodGp5NA==

¹⁵ “Festival teater modern karya DMA. H, Adjim Arijadi” accessed januari 09 2024, <https://www.instagram.com/p/CmJppK3Puhp/?igsh=MWJsa3N0enpicnh5cA==>

2. Apa saja problematika yang dihadapi dalam pemberi hak ekonomi kepada ahli waris pencipta karya?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui kesepakatan penggunaan hak cipta pencipta karya kepada ahli waris.
2. Mengetahui problematika yang dihadapi dalam pemberi hak ekonomi kepada ahli waris pencipta karya.

D. SIGNIFIKANSI PENELITIAN

Hasil penelitian ini di harapkan berguna untuk :

1. Secara teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah dalam bidang ilmu hukum, khususnya mengenai hak pewaris karya (hak cipta) dalam lingkun keilmuan hukum ekonomi syariah.
 - b. Diharapkan penelitian ini bisa menjadi bahan pengembangan ilmu pengetahuan bagi penulis dan mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin.
 - c. Diharapkan menambah khazanah pengembangan keilmuan pada perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin.
2. Secara praktis
 - a. Memperluas wawasan serta pengetahuan penulis dan masyarakat umum yang terjun ke dunia kesenian untuk mengetahui hak-hak yang didapat oleh

pewaris karya, sehingga dapat bersikap kritis jika terjadi pelanggaran hak cipta.

- b. Dapat memberikan pemikiran dan terapan bagi mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin.

E. DEFINISI OPERASIONAL

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan penafsiran terhadap judul yang akan diteliti, maka perlu membuat definisi operasional untuk memberikan penjelasan tentang pengertian yang terkandung dalam judul penelitian yang penulis teliti :

1. Problematika

Problematika berasal dari bahasa Inggris "*problematica*" yang artinya masalah. Problematika adalah suatu hal yang dapat menimbulkan masalah, serta hal yang belum dipecahkan permasalahannya. Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), problematika merupakan sesuatu yang masih menimbulkan perdebatan.¹⁶ Dalam penelitian ini festival teater modern karya DMA. H. Adjim Arijadi terdapat problematika dalam pemberian hak ekonomi kepada ahli waris naskah teater DMA. H. Adjim Arijadi sehingga ahli waris tidak merasakan manfaat dari hak ekonomi pemegang hak cipta.

2. Hak ekonomi

Hak ekonomi adalah hak-hak yang meliputi hak reproduksi, adaptasi, distribusi dan komunikasi (penyiaran, pengabelan (*cabling*) dan pertunjukan

¹⁶ Tim penyusun kamus pusat pembinaan dan pengembangan bahasa, *kamus besar bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 896

publik).¹⁷ Hak ekonomi yang merupakan hak eksklusif mendatangkan manfaat ekonomi kepada pencipta, hak ekonomi ini dapat berupa mengumumkan dan hak menggandakan atau juga disebut *performance right* adalah satu dari sekumpulan hak yang diperoleh dari kepemilikan hak cipta, yang memberikan kuasa kepada pemegang hak cipta untuk mengontrol pertunjukan publik. Setiap pertunjukan publik mengharuskan *user* untuk membayar royalti kepada pemegang hak cipta. Dari penjelasan di atas dalam menggunakan ciptaan orang lain tidak hanya pada kesepakatan pada izin lisan tetapi pemegang hak cipta merasakan manfaat ekonomi dan orang yang memakai suatu ciptaan untuk komersial diharuskan membayar royalti kepada pemegang hak cipta.

3. Ahli waris

Kata ahli waris berasal dari dua kata yaitu ahli dan waris, kata ahli menurut kamus Bahasa Indonesia berarti orang yang faham sekali dalam bidang Ilmu. Sedangkan kata waris keturunan yang berhak. Jadi ahli waris adalah seorang atau beberapa orang yang berhak menerima warisan disebabkan adanya hubungan kerabat dan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.¹⁸ Naskah teater yang diciptakan DMA. H. Adjim Arijadi ada ratusan semenjak meninggal dunia yang bergelut di kesenian adalah anak pertama beliau yaitu HAP.

4. Pencipta karya

¹⁷ Eddy Damaian, *Hukum Hak Cipta menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-undang Hak Cipta 1997 dan Perlindungan terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitannya* (Bandung: PT.Alumni, 1999),h.268

¹⁸ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Mawaris*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), cet. 1, h.17

Pencipta karya seni adalah orang yang memikirkan ide untuk membuat sebuah karya untuk mendapatkan keindahan agar menciptakan sesuatu yang dapat dipahami oleh perasaan manusia bentuknya berupa lukisan patung, arsitektur, musik, tari, teater, film dan lain-lain, pembuatan karya seni seharusnya memiliki keunggulan falsafi, yakni bersifat dan bernada universal, Peristiwa dan peran yang dipentaskan harus melambangkan dan mengandung unsur-unsur universal dalam partikularnya, yaitu unsur yang khas manusiawi yang seolah-olah berlaku pada segala masa dan segala tempat.¹⁹ Dalam menciptakan karya seni naskah teater DMA. H. Adjim Arijadi semasa hidupnya ratusan karya lakon yang diciptakan, dan semenjak DMA. H. Adjim Arijadi meninggal yang mewarisinya adalah HAP, dalam festival teater modern karya DMA. H. Adjim Arijadi ada beberapa karya yang dipakai untuk pementasan berbayar tetapi ahli waris tidak mendapatkan royalti dari pementasan tersebut.

5. Festival

Festival berasal dari kata latin yaitu festum yang artinya pesta, merupakan perayaan khusus yang digelar secara periode dalam jangka waktu tertentu “Festival merupakan event budaya yang sangat khas dalam masyarakat. Festival juga biasa digelar oleh sekelompok orang yang memiliki kekuatan khusus, spirit, dan pengetahuan tentang adat kekeluargaan.” Festival adalah jenis event yang berkembang dari budaya dan biasanya memberikan izin kepada masyarakat dan pengunjung untuk terlibat langsung dalam acara festival yang diselenggarakan. Festival memiliki sifat yang sama dengan kehidupan, memiliki pengalaman

¹⁹ Mudji Sutrisno, dkk, *Estetika Filsafat Keindahan*, (Yogyakarta: Kanisius,1993),h. 28-29

khusus pada satu wilayah masyarakat yang belum tentu ada di daerah lain. Festival biasanya merupakan fenomena sosial yang menampilkan budaya otentik dari satu kebudayaan.²⁰Festival yang diadakan oleh kelompok studi seni sanggar budaya adalah festival teater modern karya DMA. H. Adjim Arijadi, dalam melaksanakan festival tersebut untuk meningkatkan gairah berkesenian sekaligus mengenang naskah-naskah DMA. H. Adjim Arijadi.

F. PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian terdahulu adalah deskripsi ringkas tentang penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian yang telah ada sebelumnya.

Maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Pada tahap ini peneliti mengulas beberapa penelitian terdahulu, diantaranya :

1. Skripsi yang ditulis oleh Belinda NPM : 170512654, Program Studi Hukum Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta tahun 2020 yang berjudul "*Kedudukan Warisan Hak Cipta Oleh Pewaris Yang Berpindah Kewarganegaraan Meninggal Tanpa Ahli Waris*" persamaan skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang hak cipta yang pemiliknya meninggal dunia dan kedudukan ahli waris hak cipta. Perbedaannya adalah skripsi yang ditulis oleh Belinda menjelaskan tentang warisan hak cipta yang si pemiliknya berpindah kewarganegaraan dan tidak

²⁰ https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/742/8/Unikom_Grendy_11.%20BAB%20II.pdf

ada ahli warisnya sedangkan penelitian yang akan dilakukan membahas hak ekonomi ahli waris hak cipta yang si pemiliknya tidak berpindah kewarganegaraan dan mempunyai ahli waris.²¹

2. Tesis yang di tulis oleh Jannatul Ma'wa Nim : 1402541258, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Antasari Banjarmasin tahun 2014 yang berjudul "*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Hak Ekonomi Dalam Pembayaran Royalti Hak Cipta*" persamaan tesis ini dengan penulis adalah sama-sama membahas tentang hak ekonomi dalam hak cipta sedangkan perbedaannya adalah tesis yang di tulis oleh Jannatul Ma'wa menitik beratkan ke tinjauan hukum ekonomi syariah dan tidak ada membahas tentang ahli waris.²²
3. Tesis yang di tulis oleh Dairobi Nim : 100202608, Program Studi Filsafat Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Antasari Banjarmasin tahun 2016 yang berjudul "*Kedudukan Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) Sebagai Harta Peninggalan Waris Dalam Perspektif Hukum Islam*" persamaan tesis ini dengan penulis adalah tentang peninggalan harta si *mayyit* atau *Tirkah* yang bendanya dapat di wariskan sedangkan perbedaannya adalah tesis yang ditulis dairobi memakai jenis penelitian pustaka (*library research*) dalam kategori penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum normatif sedangkan penulis memakai jenis penelitian

²¹ Belinda, *Kedudukan Warisan Hak Cipta Oleh Pewaris Yang Berpindah Kewarganegaraan Meninggal Tanpa Ahli Waris* Yogyakarta : Universitas Atmag Jaya, 2020.

²² Jannatul Ma'wa, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Hak Ekonomi Dalam Pembayaran Royalti Hak Cipta*, Banjarmasin : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Antasari, 2014.

hukum empiris (kualitatif), yaitu data yang diperoleh langsung dari informan sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan.²³

4. Skripsi yang ditulis oleh Anna Fitthria NPM : 8111413090, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang 2017 yang berjudul “*Analisis Pengalihan Hak Cipta Melalui Waris Perspektik Hukum Waris di Indonesia*” persamaan skripsi yang ditulis oleh Anna Fitthria dengan penulis adalah sama-sama membahas tentang pengalihan hak cipta melalui waris sedangkan perbedaannya adalah penulis membahas tentang problematika pelaksanaan hak ekonomi kepada ahli waris.²⁴
5. Jurnal yang ditulis oleh Andre Gerungan yang berjudul “*Pengalihan Hak Ekonomi Atas Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*” persamaan jurnal ini dengan penulis adalah membahas tentang pengalihan hak ekonomi atas hak cipta sedangkan perbedaannya adalah jurnal yang ditulis oleh Andre Gerungan hanya membahas menurut undang-undang Nomor 28 Tahun 2014, yang di tulis oleh peneliti membahas problematika hak ekonomi ahli waris pencipta karya.²⁵

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penelitian ini terdiri dari lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I, yaitu berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi

²³ Dairobi, *Kedudukan Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) Sebagai Harta Peninggalan Waris Dalam Perspektif Hukum Islam*, Banjarmasin : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Antasari, 2016.

²⁴ Anna Fitthria, *Analisis Pengalihan Hak Cipta Melalui Waris Perspektif Hukum Waris Indonesia*, Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2017

²⁵ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Godlieb N. Mamahit, SH, MH; Dr. Ralfie Pinasang, SH, MH

penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu yang relevan dan sistematika penulisan.

Bab II, yaitu berisi kajian teori secara global dan merinci agar dapat mencakup semua aspek penelitian.

Bab III, yaitu berisi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek, penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV, yaitu berisi laporan hasil penelitian seperti gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan analisa data. Bab V, Yaitu berisi penutup yang berfungsi untuk menarik suatu simpulan umum dari analisis penelitian dan untuk memajukan kesesuaian dengan masalah yang di teliti nantinya akan membuat para pembaca, mengetahui hasil penelitian secara cepat, selain memuat kesimpulan, bab ini juga memuat saran-saran yang di rasa perlu untuk mengingatkan hasil yang di capai.

sebagai "ekonomi ekologis," adalah salah satu ciri khas negara-negara yang berkembang pesat dalam teknologi informasi dan komunikasi. Dengan adanya UUHC yang melindungi dan mengembangkan aspek-aspek ekosistem ini, kontribusi sektor hak cipta dan hak terkait terhadap ekonomi negara dapat ditingkatkan.²⁹

Konsep dasar hak cipta sendiri adalah bahwa hak cipta itu memiliki bentuk yang nyata dan berwujud (ekspresi), dan bahwa karya cipta itu asli atau bukan hasil plagiat. Konsep dasar lahirnya hak cipta akan memberikan perlindungan terhadap karya cipta yang memiliki wujud dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan seseorang atas dasar kemampuan dan kreatifitas pribadi.³⁰

Dalam hak cipta ada dua hak utama: hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi mencakup hak untuk mengumumkan dan memperluas karya tersebut, sedangkan hak moral mencakup hak untuk menuntut agar nama pencipta tetap tercantum dalam karyanya dan melarang perubahan karya tersebut. M. Hutauruk menyatakan bahwa ada dua komponen penting dalam pengertian Hak Cipta, yaitu:

- a. Hak yang dapat ditransfer atau diberikan kepada orang lain;
- b. Hak moral yang tidak dapat ditinggalkan oleh seseorang dalam situasi apapun.³¹

²⁹ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, Pengenalan Hak Cipta, <https://dgip.go.id/menu-utama/hak-cipta/pengenalan> diakses pada 26 Maret 2024

³⁰ Haris Munandar & Sally Sitanggang, h. 63.

³¹ <https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/24885/3/T1312016002BAB%20II.pdf> di akses 23 maret 2024